



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3/PK.NGK/1380/08/2024

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SDK JAWATIWA**

Alamat :Desa Rendu Butowe Kecamatan Aesesa Selatan

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2028

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 01 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd

Pembina Tk. I - W/b

NIP. 197005171998021006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.